



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jendral KPU RI, KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa KPU Kota Cilegon telah memiliki Standar Pelayanan Publik, yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 08 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, namun terdapat standar pelayanan yang perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Cilegon Nomor 08 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON.

KESATU : Menetapkan Perubahan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam Lampiran VII sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mengubah dan menambah Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih sehingga dapat dilakukan secara *offline dan online*.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 27 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON,

ttd.

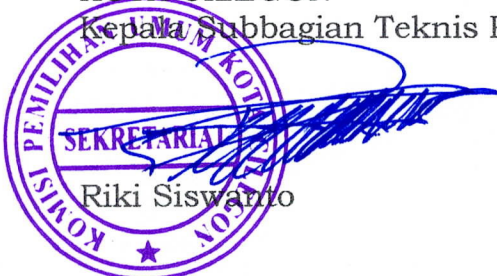
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Riki Siswanto

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA CILEGON

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (OFFLINE)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)			
1.	Persyaratan	1	Form permohonan Layanan;
		2	KTP Elektronik (KTP-el).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon Layanan meminta layanan kepada PPID
		2	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3	Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian perencanaan, Data dan informasi Serta informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan valid (baik <i>offline</i> maupun <i>online</i>).	
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya / tarif (Gratis).	
5.	Produk Pelayanan	Data pemilih yang telah diperbarui/dimutakhirkan pada sistem data pemilih bisa dicek secara berkala pada (https://cekdptonline.kpu.go.id/ .;).	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau konsultasi terkait pemutakhiran data melalui:	
		1	Datang langsung ke meja pengaduan kantor KPU.
		2	Kotak saran fisik di kantor.
		3	Layanan Helpdesk Online (WhatsApp : 0895-3653-66288)

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih
		2	PKPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2.	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	1	Ruang pelayanan/Meja PPID dan komputer kerja.
		2	Jaringan internet stabil.
		3	Formulir Google Form resmi dan <i>Spreadsheet</i> rekapitulasi data.
		4	Portal cek data pemilih (https://cekdptonline.kpu.go.id/ .)
3.	Kompetensi Pelaksana	Staf pelaksana yang menguasai regulasi mutarlih, memiliki keahlian teknis dalam pengelolaan aplikasi Sidalih.	
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan berjenjang oleh Ketua KPU.
		2	Pengawasan fungsional oleh Sekretaris KPU.
		3	Pengawasan operasional oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang staf pelaksana (terdiri dari petugas verifikasi berkas, operator Layanan, dan operator Sidalih).	
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin bahwa setiap permohonan data yang masuk akan diverifikasi dan diproses ke dalam sistem sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pribadi pemohon atau sesuai elemen yang dibutuhkan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi dan regulasi pemilu.	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.	

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SECARA ONLINE

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Mengisi link Google Form resmi (https://bit.ly/LaporPDPB_KotaCilegon)
		2	Mengunggah (<i>upload</i>) foto/scan KTP Elektronik (KTP-el).
		3	Mengunggah (<i>upload</i>) foto/scan Kartu Keluarga (KK).
		4	Mengunggah (<i>upload</i>) dokumen pendukung perubahan data (jika ada).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon mengakses dan mengisi link Google Form resmi (https://bit.ly/LaporPDPB_KotaCilegon)
		2	Pemohon mengonfirmasi identitas dan mengunggah dokumen persyaratan.
		3	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi melakukan verifikasi data yang masuk melalui <i>spreadsheet</i> secara berkala.
		4	Jika dokumen valid, staf melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sidalih.
		5	Notifikasi atau bukti pemutakhiran dikirimkan kembali kepada pemohon via email atau WhatsApp.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan valid (baik <i>offline</i> maupun <i>online</i>).	
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya / tarif (Gratis).	
5.	Produk Pelayanan	Data pemilih yang telah diperbarui/dimutakhirkan pada sistem data pemilih bisa dicek secara berkala pada (https://cekdpnline.kpu.go.id/).	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau konsultasi terkait pemutakhiran data melalui:	
		1	Datang langsung ke meja pengaduan kantor KPU.
		2	Kotak saran fisik di kantor.
		3	Layanan Helpdesk Online (WhatsApp : 0895-3653-66288)
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih

		2	PKPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2.	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	1	Ruang pelayanan/Meja PPID dan komputer kerja.
		2	Jaringan internet stabil.
		3	Formulir Google Form resmi dan <i>Spreadsheet</i> rekapitulasi data.
		4	Portal cek data pemilih (https://cekdptonline.kpu.go.id/ .)
3.	Kompetensi Pelaksana	Staf pelaksana yang menguasai regulasi mutarlih, memiliki keahlian teknis dalam pengelolaan Google Form/Spreadsheet, serta operator aplikasi Sidalih.	
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan berjenjang oleh Ketua KPU.
		2	Pengawasan fungsional oleh Sekretaris KPU.
		3	Pengawasan operasional oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang staf pelaksana (terdiri dari petugas verifikasi berkas, operator Google Form/layanan online, dan operator Sidalih).	
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin bahwa setiap permohonan data yang masuk (baik melalui meja pelayanan maupun Google Form) akan diverifikasi dan diproses ke dalam sistem sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pribadi pemohon (KTP, KK, dan isi formulir) dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi dan regulasi pemilu.	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON,

ttd.

PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Riki Siswanto